



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NURIAH, tempat lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal lahir 5 Juli 1999, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Pangambang RT 002 RW 001 Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 20 Mei 2021 di bawah register perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 1998, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 142/21/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak yang mana anak tersebut telah diberi nama **NURIAH** lahir di **Hulu Sungai Selatan 05 Juli 1999**;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-19122011-0035 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 29 Desember 2011;
4. Bahwa pemohon sebelumnya telah membuat akta kelahiran dengan Nomor : 6306-LT-19122011-0035 kemudian pemohon ingin melakukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran tersebut dan menyesuaikan dengan Ijazah;



5. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang demikian pemohon bermaksud merubah nama pemohon yang semula bernama **"NURIAH"** diubah menjadi **"NURHIKMAH"** dan tempat tanggal lahir yang semula **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juli 1999"** diubah/diganti menjadi **"Tanjung Selor, 07 Mei 2000"**;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari **"NURIAH"** diubah/diperbaiki menjadi **"NURHIKMAH"** dan tempat tanggal lahir yang semula **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juli 1999"** diubah/diganti menjadi **"Tanjung Selor, 07 Mei 2000"**;
7. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandungan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama **"NURIAH"** diubah menjadi **"NURHIKMAH"** dan tempat tanggal lahir yang semula **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juli 1999"** diubah/diganti menjadi **"Tanjung Selor, 07 Mei 2000"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6306114507990002 atas nama Nuriah, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306110509070237 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nor, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/21/VII/1998 atas nama Muhammad Nor dan Sam'ah, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-19122011-0035 tanggal 29 Desember 2011 atas nama Nuriah, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pondok Pesantren Miftahussalam atas nama Nurhikmah, diberi tanda **P-5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NASERUN**;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu Pemohon dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Nuriah, lahir di Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat tanggal 7 Mei 2000;
 - Bahwa saat kecil, nama Pemohon telah diganti menjadi Nurhikmah karena Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa terdapat kesalahan tempat dan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama Muhammad Nur dan Sam'ah;
2. Saksi **NIKMAH**;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu Pemohon dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Nurhikmah, lahir di Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat tanggal 7 Mei 2000;
 - Bahwa terdapat kesalahan tempat dan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon bernama Muhammad Nur dan Sam'ah;
Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6306114507990002 atas nama Nuriah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 20 Mei 2021, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Nuriah, berdomisili di Jalan Pangambang RT 002 RW 001 Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306110509070237 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 1 Desember 2011, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Nuriah berdomisili di Jalan Pangambang RT 002 RW 001 Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Muhammad Nor dan Sam'ah yang merupakan orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/21/VII/1998 atas nama Muhammad Nor dan Sam'ah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 1998 telah dilangsungkan akad nikah antara Muhammad Nor dan Sam'ah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-19122011-0035 tanggal 29 Desember 2011 atas nama Nuriah, menerangkan pada tanggal 5 Juli 1999 telah lahir anak bernama Nuriah, anak kesatu perempuan dari ayah Muhammad Nor dan Sam'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama Pemohon dan tempat serta tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 29 Desember 2011, tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan tempat serta tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan Pemohon telah mengganti nama Pemohon, dan terdapat kesalahan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dikarenakan kesalahan data pada saat pengurusan pembuatan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Kgn



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah merubah nama Pemohon dari semula Nuriah menjadi Nurhikmah, dan Pemohon telah mencatatkan perubahan nama tersebut pada Surat Tanda Tamat Belajar dari Pondok Pesantren yang diikuti oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain perubahan nama, Pemohon juga mengajukan perubahan tempat dan tanggal lahir yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-19122011-0035 atas nama Nuriah (Pemohon);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tidak mensyaratkan adanya penetapan pengadilan untuk perbaikan tempat maupun tanggal lahir pada akta kelahiran, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memberikan Surat Pengantar Nomor 477/034-Catpil/Disdukcapil yang pada pokoknya menyatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dan demi kepentingan Pemohon agar terjadi keseragaman data pribadi Pemohon, dan karena alasan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat petitum kedua Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama **"NURIAH"** diubah menjadi **"NURHIKMAH"** dan tempat tanggal lahir yang semula **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juli 1999"** diubah/diganti menjadi **"Tanjung Selor, 07 Mei 2000"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 25 Mei 2021**, oleh kami **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandungan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **BAIDHOWI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BAIDHOWI

ANA MUZAYYANAH, S.H.



Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas	Rp	0
PNBP Relas	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	